

METODOLOGI PENINGKATAN PERINGKAT DENGAN PENJAMINAN

1. Bentuk Penjaminan yang diperhitungkan antara lain, *corporate guarantee* (diberikan oleh Lembaga Keuangan atau non Lembaga Keuangan, yang diikat dengan dokumen hukum), *Letter of Credit*, jaminan berbentuk uang kas (*cash collateral*).
2. Bentuk Penjaminan yang tidak diperhitungkan antara lain, jaminan perorangan (*personal guarantee*), surat berharga (*marketable securities*), aset tetap (*fixed assets*), piutang (*receivables*), dan persediaan (*inventory*).
3. Perusahaan Penjamin (*guarantor*) harus entitas yang mempunyai kapabilitas keuangan yang kuat dan memadai.
4. Jaminan harus bersifat tidak dapat dibatalkan dengan syarat apapun (*irrevocable and unconditional*).
5. Nilai dari penjaminan harus dinyatakan secara jelas di kontrak, termasuk porsi penjaminan terhadap pokok utang dan kupon. Penjaminan tersebut berlaku sepanjang umur surat utang.
6. Peningkatan dari peringkat semula (*degree of notching up*) tergantung seberapa banyak nilai yang dijamin (*coverage*) terhadap nilai instrumen utang dan juga tergantung pada syarat penjaminan.
7. Penjaminan sebagian (*partial guarantee*) dapat dipertimbangkan bila jumlahnya minimal 25% dari total instrumen utang (pokok + bunga).

Incremental Notching for Debt Issuance Ratings

Level Penjaminan	Persentase Penjaminan	Peningkatan Peringkat
High Coverage	>75 - 100	+4 s.d +6
Mid Coverage	>50 – 75	+2 s.d +4
Low Coverage	≥25 – 50	+1 s.d +2

Keterangan:

1. Pada kondisi dimana penjaminan dilakukan oleh perusahaan penjaminan nasional meliputi keseluruhan pembayaran kewajiban (100%), peringkat instrumen setinggi-tingginya 1 *notch* di bawah peringkat penjamin.